



UNMAS DENPASAR

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 02, Nomor 02, (2022)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERAN DESA ADAT BUGBUG DALAM MENANGANI  
PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI PANTAI VIRGIN  
BEACH KABUPATEN KARANGASEM**

Ni Luh Diah Setiari<sup>1)</sup>, I Made Sudirga<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [Madesudirga@unmas.ac.id](mailto:Madesudirga@unmas.ac.id)

***Abstract***

*The problem of plastic waste is currently a social phenomenon that needs attention from all parties, one of which is plastic waste pollution that occurred on Virgin Beach Beach. This problem is supported by data from BP2DAB (Bugbug Traditional Village Tourism Management Agency) that the average amount of waste produced in the Virgin Beach area is 3 sacks per day, but if there is a certain event the amount of waste can reach 6 sacks per day. This pollution is a problem that can interfere with aesthetics because Virgin Beach Beach is a tourist spot visited by many foreign tourists. Whatever the legal basis of the problem, there are 5, namely the Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Bali Provincial Regulation Number 5 of 2011 concerning Waste Management, the Bali Provincial Government has issued Bali Governor Regulation Number 47 of 2019 concerning Source-Based Waste Management, Awig-awig Indigenous Village Bugbug Pawos 31 regulates about village environment based on the Tri Hita Karana philosophy, Bugbug Traditional Village Pararem Number 13/PRM/DAB/V/2021 concerning Source-Based Waste Management*

**Keywords :** *The Role of Traditional Villages, Pollutants, Plastic Waste*

**Abstrak**

Permasalahan sampah plastik saat ini merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak salah satunya pencemaran sampah plastik yang terjadi di Pantai Virgin Beach. Permasalahan tersebut didukung dari data BP2DAB (Badan Pengelola Pariwisata Desa Adat Bugbug) bahwa rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan di kawasan Virgin Beach yaitu 3 karung per hari, akan tetapi jika ada event tertentu jumlah sampahnya bisa mencapai 6 karung per hari. Pencemaran tersebut merupakan permasalahan yang dapat mengganggu estetika berhubung Pantai Virgin Beach merupakan tempat wisata yang dikunjungi banyak tourism mancanegara. Apapun dasar hukum dari permasalahan tersebut ada 5, yaitu Undang Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Awig-awig Desa Adat Bugbug Pawos 31 mengatur tentang lingkungan desa yang berdasarkan falsafah Tri Hita Karana, Pararem Desa Adat Bugbug Nomor 13/PRM/DAB/V/2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

**Kata Kunci :** Peran Desa Adat, Pencemaram, Sampah plastik.

### A. Pendahuluan

Pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pariwisata pertama-tama adalah pengembangan dari ekonomi moneter, memasarkan pemandangan dan hasil budaya manusia, mengubah kawasan-kawasan dan masyarakat-masyarakat dunia menjadi produk pariwisata.<sup>1</sup> Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia telah dikunjungi oleh berbagai karakteristik wisatawan dan salah satunya adalah wisatawan lanjut usia. Mengingat Bali menawarkan pesona wisata baik alam, budaya, maupun wisata alternatif.<sup>2</sup> Dengan beragam tujuan wisata di Bali, muncul sarana pendukung dari industri pariwisata,

contohnya hotel, restoran, spa, penyewaan kendaraan, jasa perjalanan wisata, wahana air, diskotik dan sebagainya. Namun dari seluruh sarana pendukung utama bisnis pariwisata terutama di Bali, adalah keindahan alam seperti pantai yang terdapat di pesisir pulau Bali. Industri pariwisata adalah salah satu faktor utama pendapatan daerah wisata seperti Bali, dimana sarana dan prasarana wisatanya seperti wisata alam hingga akomodasi bagi wisatawan perlu mendapatkan perhatian yang optimal agar kepuasan wisatawan dapat tercapai dengan baik<sup>3</sup>. Berdasarkan fakta bahwa Bali

---

<sup>1</sup> Michel Picard, 2006, Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 9.

<sup>2</sup> Fanny Maharani Suarka, Agung Sri Sulistyawati, dan Ni Putu Ratna Sari, 2017, Pengembangan "Leisure And Recreation For Later Life" (Wisatawan Lanjut Usia) Di Kawasan Wisata Sanur-Bali, *Jurnal Analisis*

*Pariwisata*, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Volume 17 Nomor 2, hlm. 10.

<sup>3</sup> Sihite, 2016, Operasional Hotel dan Pengembangannya, PT. Kompas, Jakarta, hlm 19.

<sup>4</sup> Ni Ketut Sutrisnawati dan A.A.A Ribeka M.Purwahita, 2018, Fenomena Sampah dan

bergantung dengan pendapatan yang bersumber dari pariwisata, maka perlu adanya sinergi antara *stakeholder* dan *shareholder* di Bali untuk menjaga kelestarian alam sebagai salah satu daya tarik wisata yang diminati oleh wisatawan, baik wisatawan domestik dan mancanegara. Kebersihan lingkungan sebagai salah satu bagian dari saptapesona yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan, memiliki peran penting dalam menciptakan kenyamanan bagi wisatawan.<sup>4</sup>

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pantai-pantai yang indah yang merupakan salah satu destinasi utama Bali seperti pantai Kuta, Sanur, dan pantai-pantai lainnya di Bali menjadi tempat bermuaranya sampah plastik. Masalah sampah plastik saat ini merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah plastik.<sup>5</sup> Pantai *Virgin Beach* adalah salah satu

destinasi wisata yang terletak di Desa Adat Bugbug, Kabupaten Karangasem dekat dengan kawasan wisata Candidasa. Selain itu, masyarakat lokal setempat menyebutnya dengan nama Pantai Bias Putih. Sedangkan wisatawan asing lebih mengenal pantai ini dengan sebutan *White Sand Beach* Bali atau lebih terkenal dengan sebutan *Virgin Beach* Karangasem Bali. Namun pada saat melakukan observasi, sekitar kawasan *Virgin Beach* masih terdapat banyak tumpukan sampah plastik.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

---

Pariwisata di Bali, Jurnal Ilmiah Hospitality Management, Volume 9 Nomor 1, hlm. 49.

<sup>5</sup> Ida Bagus Sudarma Putra, 2019, Peran Serta Desa Adat dalam Pengelolaan Sampah

Di Kota Denpasar, Vyavahara Duta, Volume 14 Nomor 1, hlm. 58.

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum<sup>6</sup>.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang menimbang bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, perlu segera disusun kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber guna mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan indah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan perlunya Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup maka diperlukan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, Inengah sudiasa dan Ni nengah muliani pada tanggal 08 januari 2022 di sekitaran Pantai *Virgin Beach*, didapatkan hasil bahwa

pencemaran sampah plastik yang terjadi di Pantai *Virgin Beach* diakibatkan oleh adanya sampah plastik kiriman yang bersumber dari laut. Untuk jenis sampah yang dominan mencemari Pantai *Virgin Beach* yaitu sampah plastik, disamping itu ada sampah organik dan ranting-ranting pohon.<sup>7</sup>

Menurut data dari Kadis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, volume total sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per tahun 2021 sejumlah 986.047,25 kg berupa 49.707 kg sampah organik, 86.858,6 kg sampah anorganik, dan 849.481,65 kg residu.<sup>8</sup> Sedangkan menurut data dari ketua BP2DAB (Badan Pengelola Pariwisata Desa Adat Bugbug) I Putu Jenana Sukandarista, rata-rata jumlah sampah keseluruhan termasuk sampah plastik yang dihasilkan di kawasan *Virgin Beach* yaitu 3 karung per hari, akan tetapi jika ada *event*

---

<sup>6</sup> Refrensi Ham , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm 1

<sup>7</sup> Wawancara dengan masyarakat Inengah sudiasa dan Ni nengah muliani pada tanggal 08 januari 2022,

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, pada tanggal 19 januari 2022.

tertentu jumlah sampahnya bisa mencapai 6 karung per hari<sup>9</sup>.

Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah plastik di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional berdasarkan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, bahwa pengelolaan sampah plastik di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) dinilai masih belum optimal. Inovasi teknologi dalam mengantisipasi peningkatan volume sampah plastik bertujuan untuk menunjang kebersihan dan keindahan destinasi wisata dapat tetap terpelihara dengan baik<sup>10</sup>. Pemerintah Kabupaten Karangasem menyadari kondisi tersebut sehingga dipandang perlu adanya suatu sistem dan peran pengelolaan sampah plastik dari hulu yaitu pengelolaan yang dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya, hal ini dilakukan agar pengurangan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah plastik

dapat berjalan disatuan terkecil masyarakat secara desentralisasi.

Oleh karena itu dibutuhkanannya peran serta desa adat dalam pengelolaan sampah plastik di Desa Adat Bugbug untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum melalui pembentukan suatu aturan hukumnya sendiri berupa *awig-awig* dan *perarem* untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat (*krama desa adat, krama tamiu, tamiu*, serta badan usaha yang berada dalam wilayah desa adat tersebut).

Pada dasarnya pengelolaan sampah plastik berbasis sumber merupakan sistem pengelolaan sampah plastik yang dilakukan dekat dari sumbernya. Yang mana secara umum penghasil sampah plastik terbanyak adalah lingkungan rumah tangga, baik di pedesaan maupun perkotaan<sup>11</sup>.

Masalah pencemaran sampah plastik yang terjadi di kawasan pantai *Virgin Beach* merupakan fenomena

<sup>9</sup> Wawancara dengan ketua BP2DAB Desa Adat Bugbug, pada tanggal 21 Januari 2022.

<sup>10</sup> SriDarwati, 2019, Pengelolaan Sampah Kawasan Pantai, Artikel Pemakalah Pararel, p-ISSN: 2527-533X, hlm 417.

<sup>11</sup> Anonim, 2021, **Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber**, <https://mph-bali.org/id/pengelolaan-sampah-berbasis-sumber/>, diakses tanggal 18 Januari 2022, pukul 09.30 WITA.

sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak terutama dari Desa Adat Bugbug itu sendiri.

Oleh karena itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Merta, S.Pd.,M.Pd selaku *Penyarikan Gede* Desa Ada Bugbug, bahwa Desa Adat Bugbug telah mengeluarkan peraturan desa atau yang dikenal dengan *awig-awig* atau *pararem* terkait pengelolaan sampah di Desa Adat Bugbug. *Awig-awig* Desa Adat Bugbug *Pawos 31* mengatur tentang lingkungan desa yang berdasarkan falsafah Tri Hita Karana yang bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali, maka kedudukan, fungsi, dan peranan *awig-awig* tersebut diatur dengan Peraturan Daerah. Tri Hita Karana merupakan tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Tri Hita Karana dibagi menjadi tiga bagian yaitu Parahyangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi, Pawongan yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, dan Palemahan yaitu

hubungan manusia dengan alam sekitar.<sup>12</sup>

Selain *awig-awig* tersebut, berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Merta, S.Pd.,M.Pd selaku *Penyarikan Gede* Desa Adat Bugbug bahwa di Desa Adat Bugbug juga terdapat *pararem* yaitu *Pararem* Desa Adat Bugbug Nomor 13/PRM/DAB/V/2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dengan menimbang bahwa dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, merupakan upaya yang patut untuk didukung oleh seluruh komponen Desa Adat Bugbug. Mengingat *Awig-Awig* Desa Adat Bugbug disahkan *Rahina Soma Wage Dukut, Purnama Sasih Kapitu, Pinanggal Masehi* 28 Januari 2002.

Untuk mengatasi fenomena sosial yang terjadi di Pantai *Virgin Beach*, maka sangat diperlukan peran dari Desa Adat Bugbug itu sendiri untuk melakukan pencegahan terkait pencemaran sampah dan memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak I Wayan Merta, S.Pd.,M.Pd selaku *Penyarikan Gede* Desa Ada Bugbug, Pada tanggal 27 januari 2022.

ataupun wisatawan yang membuang sampah sembarangan di Pantai *Virgin Beach*. Peran Desa Adat Bugbug dalam menangani pencemaran sampah sangat diperlukan bagi masyarakat Desa Adat Bugbug, agar Pantai *Virgin Beach* tidak tercemar oleh sampah plastik dan tetap terjaga kelestariannya.

### B. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode empiris, hal ini dilakukan guna untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan sekolah, yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam lingkungan sekolah. Dalam metode penelitian penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti teknik

studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi/pengamatan

langsung ke lapangan, selanjutnya diolah menggunakan analisa secara kualitatif, analisis kualitatif

merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran sehingga data-data terkumpul dan akan berhubungan satu dengan yang lainnya.

### C. Pembahasan

Dalam pengelolaan sampah plastik secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan regulasi hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang tentang pengelolaan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi<sup>13</sup>.

Kegunaan dan pelestarian lingkungan tergantung pada manusia itu sendiri, jika manusia menggunakannya

---

<sup>13</sup> Ramrin Muchsin dan Sri Sudono Saliro, 2020, Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Jurnal Justisia, 5(2), hlm. 84.

secara baik maka lingkungan akan tetap terjaga kelestariannya, jika sebaliknya maka lingkungan akan mulai rusak dan tercemar. Salah satunya seperti Pantai *Virgin Beach* yang berada di Desa Adat Bugbug, Karangasem.

Pemerintah Daerah sudah mempunyai kewajiban menyediakan prasarana dan sarana pengolahan sampah plastik<sup>14</sup>.

Pengelolaan sampah plastik berbasis sumber adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah plastik (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah plastik (*reuse*), dan/atau pendauran ulang sampah plastik (*recycle*) dan penanganan sampah plastik dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Definisi ini merupakan definisi yuridis yang terdapat dalam *Pararem* Desa Adat Bugbug Nomor 13/PRM/DAB/V/2021 tentang

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Peran Desa Adat Bugbug dalam menangani sampah plastik yaitu dengan merancang, membuat, menetapkan, mengeluarkan, menerapkan dan mengawasi regulasi terkait pengelolaan sampah plastik berupa *Pararem* Desa Adat Bugbug Nomor 13/PRM/DAB/V/2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Peran Desa Adat dalam pengelolaan sampah terdapat dalam *Pararem* tersebut yang menyebutkan bahwa pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib melakukan penanganan sampah yang dihasilkannya di wilayah Desa Adat.

Selain Desa Adat yang mempunyai peran yang sangat penting tapi masyarakat juga mempunyai peran yang sangat penting karena masyarakat sebagai penghasil sampah, memiliki peran yang utama dalam pengelolaan persampahan. Bentuk peran

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 73

masyarakat adalah memahami dampak dari sampah yang dihasilkan, seperti dapat menimbulkan polusi, sumber penyakit, dan penyebab banjir. Masyarakat juga harus dapat mempertimbangkan ulang pola hidupnya, seperti mengurangi jumlah sampah dengan menggunakan barang yang tidak habis dalam satu kali pakai, dengan memilih barang yang dapat digunakan untuk jangka waktu lama (tidak langsung buang). Masyarakat harus dapat memilih barang dan pelayanan yang berwawasan lingkungan, seperti penggunaan pembungkus yang ramah lingkungan. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah organik dan anorganik<sup>15</sup>

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat juga telah meningkatkan kualitas dan kuantitas jumlah timbulan sampah, jenis, dan

keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya volume sampah plastik tersebut memerlukan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penumpukan sampah plastik dengan membuang atau membakarnya secara sembarangan ke kawasan terbuka terutama di area pantai seperti pada area pantai *Virgin Beach* akan mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara.

Kondisi ini diperparah dengan pola hidup masyarakat yang instan serta minimnya pandangan masyarakat terhadap pola hidup sehat, dan pada paradigma masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan disingkirkan. Permasalahan seperti yang dijelaskan diatas juga terjadi di Desa Adat Bugbug yang merupakan Desa Adat di Kabupaten Karangasemi yang di kenal dengan pertumbuhan industri baik dengan sekala besar maupun kecil serta di bidang pariwisatanya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Zulfan Hakim, 2019, Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan, Amanna Gappa, vol 27.No 27, hlm 111

<sup>16</sup>Sucipto,CecepDani,2012,Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah, Publishing, Yogyakarta.

Berdasarkan pararem tersebut, adapun Ruang lingkup pengelolaan sampah plastik berbasis sumber, meliputi:

1. Sumber sampah dan pembatasan plastik sekali pakai;
2. Pengelolaan sampah plastik rumah tangga;
3. Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga;
4. Prasarana pengelolaan sampah;
5. Kerjasama pemangku kepentingan;
6. Partisipasi krama Desa Adat; dan Larangan dan ketentuan sanksi.<sup>17</sup>

Pada *Pararem* Desa Adat Bugbug, Pasal 17 Ayat (1) bahwa Setiap Krama Desa Adat Bugbug, Krama Tamiu, dan Tamiu dalam rumah tangga berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya. Pasal 17 Ayat (2) bahwa Setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu dalam

rumah tangga berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya. Pasal 17 ayat (3), Pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

1. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
2. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
3. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah.
4. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri atau secara swakelola pada TPS3R Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
6. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.

---

<sup>17</sup> Pararem Desa Adat Bugbug Nomor 13/PRM/DAB/V/2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Sistem pengelolaan sampah di Desa Adat Bugbug sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan sa006Dpah area Pantai *Virgin Beach* yang semakin tahun semakin meningkat. szwwBerdasarkan data Iketut Sudiarta selaku pPengelola sampah di Desa Adat Bugbug bahwa sumber sampah Desa Adat Bugbug 90% merupakan sampah yang berasal dari rumah tangga dengan komposisi sampah yang dihasilkan oleh Desa Adat Bugbug adalah 70% merupakan sampah organik dan 30% merupakan sampah anorganik, dari 30% sampah anorganik tersebut 5•15% merupakan sampah plastik. Melihat sumber sampah Desa Adat Bugbug yang paling banyak berasal dari rumah tangga, hal tersebut melatarbelakangi Desa Bugbug pada saat ini menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber dengan mengacu pada paradigma baru dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan prinsip pengelolaan sampah 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) yang pada intinya memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan misalnya.

Menurut hasil wawancara dengan bapak I Wayan Merta S,Pd.M,Pd. Selaku penyarikan gede Desa Adat Bugbug, data yang di peroleh yaitu Desa Adat Bugbug menerapkan untuk sampah plastik dari setiap rumah tangga di terapkan dengan cara *reduce, reuse, dan recycle* dan juga memanfaatkan sampah plastik sebagai sumber energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri dengan fasilitas pengelolaan sampah seperti swakelola sampah, TPS 3R, TPS 3R, dan bank sampah. Manajemen pengelolaan sampah di Desa Adat Bugbug terdiri dari 5 bagian yaitu:

1. Adanya lembaga pengelolaan sampah yang berwenang dalam pengelolaan sampah di Desa Bugbug dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi yang ada),
2. Adanya regulasi seperti undang•undang, perda, perwali, surat keputusan, dan lain•lain.
3. Adanya teknis operasional.
4. Adanya anggaran terdiri dari dana APBN yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK),

APBD, dan dana desa yaitu Akolasi Dana Desa (ADD), dan

5. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Hasil data dari wawancara dengan Penyarikan Gede Desa Adat Bugbug selaku Bapak I wayan Merta, S.Pd.M.Pd, Desa Adat Bugbug dalam menjalankan sistem pengelolaan sampah plastik memiliki regulasi hukum yaitu *pararem* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dana dalam pengelolaan sampah plastik di Desa Adat Bugbug diperoleh dari dana setiap banjar yang terdapat di Desa Adat Bugbug,
2. Orang yaitu SDM atau tenaga kerja untuk membantu menjalan sistem pengelolaan sampah plastik di Desa Bugbug, saat ini tenaga kerja dari anggota Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dibantu oleh warga sekitar Desa Bugbug terutama yang bermukim dekat dengan Pantai *Virgin Beach*.

3. Alat yaitu sarana prasarana yang meliputi pembersihan pantai swadaya dari sumbangan masyarakat dan dana desa.

Implementasi dari *pararem* terkait pengelolaan sampah plastik di Desa Adat Bugbug adalah pengurangan jumlah sampah plastik di sekitar area pantai *Virgin Beach* dilakukan dengan adanya bank sampah, TPS 3R, dan swakelola sampah dimasing•masing rumah tangga (*pemesuan*). Penerapan rancangan *awig-awig* sebagai salah satu pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara, desa kalapatra dan darma agama di desa pakraman atau banjar pakraman masing•masing. Berdasarkan pasal 1 angka (8) Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali disebutkan bahwa “Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak• hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan

kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”<sup>18</sup>.

Pasal 5 menyebutkan bahwa “Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali”. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata pergaulan hidup masyarakat umat Hindu dalam satu ikatan Kahyangan Desa yang mempunyai tugas dan kewenangan dan berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali, serta mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan membentuk suatu aturan hukumnya sendiri dan tunduk sendiri kepada aturan hukum yang dibuatnya. Peran masyarakat sebagai tenaga dalam pelaksanaan pembersihan dan pengelolaan sampah pantai *Virgin Beach* di Desa Adat Bugbug. Peranan desa adat/pakraman sangatlah penting karena desa pakraman merupakan kesatuan

masyarakat hukum adat di Bali. Dilihat dari salah satu fungsinya desa adat membantu pemerintah daerah, dan pemerintah desa/ pemerintahan kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang serta menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untu kesejahteraan masyarakat desa adat (Suasthawa Dharmayuda (2001:20•21).

Di samping itu, desa adat/pakraman juga memiliki lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat yang disebut dengan Kerthadesa Desa Adat. Keempat penanganan masalah pengelolaan sampah plastik dibawah pengelolaan desa adat dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat banjar sampai di tingkat desa adat, sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan di masing•masing banjar.

Pada *Pararem* Desa Adat Bugbug Nomor

---

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat

13/PRM/DAB/V/2021 pasal 29, dijelaskan bahwa :

1. Setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu di wewidangan Desa Adat Bugbug dilarang:
  - a. untuk tidak melakukan pemilahan sampah yang dihasilkan;
  - b. membakar sampah kecuali kepentingan adat dan upacara di bawah pengawasan prajuru;
  - c. membuang sampah ke sungai/danau/laut;
  - d. membuang sampah di jalan, selokan, dan di area tempat-tempat suci;
  - e. membuang sampah tidak pada tempatnya yang akan berdampak pada pencemaran lingkungan; dan/atau
  - f. menggunakan plastik sekali pakai.

#### **D Simpulan dan Saran**

Pada bagian simpulan ini penulis memberikan hasil dari kesimpulan yang berisikan dari inti atau sari yang merupakan sebuah jawaban dari

pembahasan yang telah di tulis di bagian pembahasan sebelumnya. Pada bagian saran yang di tulis oleh penulis berkaitan dengan hasil pembahasan dan hasil simpulan yang diperoleh oleh penulis. Pada bagian akhir tulisan disertai dengan daftar riwayat hidup singkat yang terdiri dari melampirkan nama, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, instansi atau pekerjaan serta alamat kontak yang dapat dihubungi (alamat/email/HP). Pengirim naskah dilakukan dengan menyertakan soft copy yang dikirim ke alamat redaksi ” Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar”, Jalan Kamboja, Denpasar, contact person : Made Hendra Wijaya SH.MH (081916260242), Ni Komang Ratih Kumala Dewi, S.H.,M.H.(082237413282 / email : [jumahaunmas2020@gmail.com](mailto:jumahaunmas2020@gmail.com)).

Naskah yang diterima oleh redaksi akan di rewiew dan apabila diterbitkan maka redaksi akan menghubungi penulis

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Filsafat Hukum*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta.

Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang.

Richard, M. Buxbaum, *et. al.*, 1996, *European Economic and Business Law*, 2<sup>nd</sup> ed, de Gruyter, Germany.

#### **Jurnal**

Harwathy, Tjok Istri Sri, 2010, *Pengaruh Kebudayaan Terhadap Penegakan Hukum Di Masyarakat*, Maha Yustika, Fakultas Hukum Mahasaraswati Denpasar, Vol. 7.No.7 September.

#### **Makalah**

Muladi, 1989, “Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi”, makalah pada seminar nasional kejahatan korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November.

#### **Internet**

Raharjo, Agus, 2006, “Kebijakan kriminalisasi dan Penanganan *Cybercrime* di Indonesia”,

[http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/Kriminalisasi\\_Cybercrime.htm](http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/Kriminalisasi_Cybercrime.htm), diakses pada tanggal 9 Juni 2001.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843